



**Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam  
Tindak Pidana Lingkungan Hidup  
(Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO)**

***Criminal Liability of Corporate Employees in Environmental  
Crimes***

***(Study of Decision No. 133 / Pid.B / 2013 / PN. MBO)***

**Andika Try Anantama, Zaini Munawir & Rafiqi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstrak**

Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum korporasi sering terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kita tanpa kita sadari, terutama di lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penelitian secara deskriptif analitis. Pengaturan hukum tindak pidana lingkungan hidup khususnya tentang pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 187 KUHPidana, Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 69, Pasal 108 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Perkebunan. Pertanggungjawaban pidana pelaku korporasi di pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.3.000.000.000-, (tiga milyar rupiah), Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Pertimbangan hakim pada putusan ini, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana memiliki beberapa pertimbangan, yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup.**

**Abstract**

*Environmental Crimes committed by a person or corporate legal entity often occur around the environment where we live without us knowing it, especially in an environment full of companies that can damage the surrounding environment. The research method used in this study is juridical normative and descriptive analytical nature of the study. The legal regulation on environmental crime, especially regarding forest and land burning is regulated in Article 187 of the Criminal Code, Article 78 paragraph (3) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Article 69, Article 108 and Article 119 of Law Number 32 of 2009 Regarding Environmental Protection and Management, Article 48 of Law Number 18 Year 2004 Plantations. Criminal liability of corporate offenders in imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 3,000,000,000 (three billion rupiah), Determine if the fine is not paid replaced with imprisonment for 5 (five) months. Judge's consideration in this decision, that the Defendant violated Article 108 in conjunction with Article 69 paragraph (1) letter (h) jo Article 116 paragraph (1) letter (b) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code has several considerations, namely incriminating circumstances and mitigating circumstances.*

**Keywords: Accountability, Crime, Environment.**

**How to Cite:** Anantama, A.T Munawir, Z. & Rafiqi. (2020) Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO) *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2) 2020: 119-131

\*E-mail: [andiketryanantama@gmail.com](mailto:andiketryanantama@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia dan segala makhluk yang hidup di atas bumi. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. (M. Hamdan, 2000: 1).

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. (Alvi Syahrin, 2011: 1). Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain. (M. Hamdan, 2007: 1).

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat local atau translokal, tetapi regional, nasional, trans nasional dan global. (Siregar & Zul, 2015; Naldo & Purba, 2018). Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengkait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. (N.H.T. Siahaan, 2004: 11).

Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Sebagian dari perubahan tersebut memang sudah direncanakan, namun ada juga yang belum. Secara rinci rencananya belum mantap, bahkan cenderung kegiatan pembangunan selalu mengalami perubahan yang bukan skala kecil lagi, baik menyangkut luas kegiatan maupun intensitasnya. Dengan kenyataan seperti ini dapat dikatakan permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena dampak sampingan dari suatu pembangunan. Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung. (Michael P Todaro dan Stephen C Smith, 2006: 588).

Kerusakan lingkungan dewasa ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lain yang hidup di bumi. Isu mengenai dampak kerusakan lingkungan yang sering kali kita dengar yaitu Pemanasan Global atau dikenal juga dengan istilah "*Global Warming*". Isu ini menjadi pembahasan yang mendunia karena dampaknya bukan hanya dirasakan di daerah tertentu tapi secara menyeluruh di seluruh penjuru bumi. Hal yang kini telah menjadi kecemasan bagi seluruh manusia. Pemanasan global menyebabkan tidak menentunya musim, cuaca ekstrem dan bencana alam.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi

sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain. (M. Hamdan, 2007:1).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh keserakahan manusia yang ingin menggunakan sebesar-besarnya kekayaan alam tanpa melakukan perbaikan pada daerah yang dimanfaatkan. Para pelaku perusakan beralih, hal ini dilakukan demi peningkatan kualitas hidupnya atau demi nilai ekonomi yang lebih tinggi, yang akan di dapatnya dari pemanfaatan lingkungan. Perusakan bukan hanya dilakukan oleh individu namun seringkali dilakukan oleh badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah

korporasi.

Korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. (Muhammad Topan, 2009: 3). Namun demikian tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum korporasi sering terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kita tanpa kita sadari, terutama di lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar, karena akan membawa dampak yang negatif, seperti akan menimbulkan banyak penyakit yang terserang, bukan hanya itu, air dan udara pun juga tercemar akibat dari perusahaan yang melakukan pelanggaran dan membuang limbah tanpa adanya penyaringan.

Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya melibatkan pelaku dari sektor publik, aparaturnya pemerintahan, tetapi juga telah melibatkan pelaku dari sektor swasta dalam hal ini korporasi. (Lubis, 2019). Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. (Pulungan & Zul, 2017; Rafiqi, 2019).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. (Sukanda Husin, 2014:121).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data terkait judul dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. (Soerjono Soekanto 2004: 15). Sifat penelitian secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Moelaboh dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana terhadap lingkungan hidup yaitu Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO.

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan rinci. (Syamsul Arifin, 2012: 66). Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pengaturan Tindak Pidana Dalam KUHPidana nasional terdapat asas legalitas, yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila tidak ada hukum yang mengatur. Asas legalitas tersebut menjadi bukti bahwa pengaturan mengenai tindak pidana sangat dibutuhkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Apabila tidak ada pengaturan mengenai suatu perbuatan pidana tersebut, tidak akan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pembentukan pengaturan mengenai tindak pidana tersebut, akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum untuk mengklasifikasikan perbuatan tindak pidana tersebut, dan mempermudah aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu contohnya adalah pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Dalam penyidikan, polisi harus menentukan dan menemukan suatu rumusan delik perbuatan pidana tersebut. Sedangkan pada proses penuntutan, kejaksaan harus melihat apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut membuktikan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana sangat diperlukan untuk menegakan keadilan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai pembakaran lahan, yaitu Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam UUPPLH 2009, dimana dalam Pasal 60 disebutkan,

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Kemudian dapat diambil lagi ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau,
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam konteks “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Mencemarkan atau merusak lingkungan, menurut Alvi Syahrin, merupakan genus atau rumusan umum, mejadi species atau rumusan khususnya dapat dilihat dari berbagai ketentuan di dalam pasal-pasal UUPPLH 2009. (Alfi Syahrin, 2011: 19).

Berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 di atas, dapat diketahui bentuk-bentuk tindak pidana yang dikenal di dalam UUPPLH 2009. Dalam Pasal 98 ayat (1), disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah :

- a. Setiap orang  
Klausul “setiap orang” dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukan subjek hukum yang melakukan pembakaran lahan. Kata setiap orang dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan berbadan hukum.
- b. Melakukan pembakaran lahan  
Perbuatan melakukan pembakaran lahan yang disebutkan dalam Pasal 108, merujuk kepada Pasal 69 ayat (1) huruf h. Perbuatan pembakaran lahan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h merupakan salah satu bentuk larangan yang diberikan

oleh undang-undang. Artinya, pembakaran lahan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

Apabila yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan adalah korporasi, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Perwajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau .
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### **Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO**

Membicarakan pertanggungjawaban kita akan tertuju pada kata sanksi hukum itu sendiri. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaati bagi pelanggaran terhadap sanksi, masih banyak lagi perumusan tentang hukum. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni (Leden, Marpaung, 2009: 107):

##### 1. Teori imbalan

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan.

##### 2. Teori maksud dan tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan.

##### 3. Teori gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi ini pada dasarnya menurut mengikuti tahapan perkembangan korporasi yang telah diuraikan sebelumnya. Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, terdiri atas beberapa jenis, yaitu (Mohammad Taufik Makarao, 2011: 56):

##### 1. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus yang Bertanggung Jawab Secara Pidana

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Mengenai pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab, maka terhadap pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun yang

menjadi dasar pemikirannya adalah bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu delik, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan sistem ini dapat ditentukan beberapa ilustrasi, yaitu (Mahmud Mulyadi, 2004: 52):

- a. Berkaitan dengan fungsi, yakni: perbuatan dilakukan atau diperintahkan oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus, maka pengurus tidak berwenang mengambil keputusan yang mengikat untuk korporasi dalam melakukan tindak pidana.
  - b. Pengurus atau pegawai korporasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu agar dilakukan oleh orang lain, namun tidak sesuai dengan tujuan dan maksud korporasi sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasarnya maka korporasi tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana dan Pengurus Korporasi yang Bertanggung Jawab Secara Pidana

Dalam sistem ini korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang ditunjuk untuk bertanggung jawab. Sistem ini ditandai dengan adanya pengakuan yang timbul bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi) akan tetapi tanggung jawab itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Sehingga apa yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat kelengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pada pokoknya tindak pidana dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dan badan hukum tersebut.

Menetapkan korporasi sebagai pembuat, dapat dilakukan dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan badan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah merupakan perbuatan seseorang sebagai pengurus badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. (Dwidja Prayitno, 2004: 55).

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pegawai/pengurus dari korporasi yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan dari korporasi itu sendiri. Oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. (Sutan Remy, 2006: 14).

3. Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana dan sebagai yang Bertanggung Jawab Secara Pidana.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Jadi, penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin "*societas delinquere non potest*" sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*). (Mahrus, Ali, 2013: 135).

J. E Sahetapy menyatakan bahwa ciri khas konsep pelaku fungsional ini adalah perilaku fisik dari pelaku yang satu, yang sebenarnya melakukan suatu tindak pidana,

menghasilkan perilaku fungsional terhadap pelaku lainnya. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa teori pelaku fungsional sesungguhnya erat hubungannya dengan karya interpretasi dari hakim. Suatu tindak pidana diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga pemedanaannya memenuhi persyaratan. (J.E, Sahetapy, 2002: 38).

Delik fungsional dapat diartikan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsidan kewenangan korporasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari korporasi tersebut. Jadi, jika pegawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum (tindak pidana) ataupun perbuatan yang tidak seharusnya menjadi fungsi atau kewenangan yang diberikan korporasi kepadanya, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.

Sistem ini memandang korporasi sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Alasannya adalah bahwa dengan memperhatikan perkembangan dari korporasi itu sendiri, yaitu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk beberapa delik tertentu, seperti ekonomi dan fiskal ditetapkannya pengurus saja yang dapat dipidana ternyata tidak cukup untuk menghukum korporasi dengan sanksi kepada pengurus saja, karena hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus atas kerugian ditimbulkan dalam masyarakat dibandingkan keuntungan yang diperoleh korporasi, tidak akan seimbang. Selain itu, juga tidak menutup kemungkinan korporasi melakukan kesalahan yang sama, sehingga diberlakukannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dianggap sebagai solusi ampuh untuk meminimalisir kejadian serupa.

Sutan Remy Sjahdeini menambahkan satu bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga menurutnya bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang keempat adalah sebagai berikut (Sutan Remy, 2006: 59):

4. Pengurus dan Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana dan Pengurus Bersama Korporasi yang Bertanggung jawab secara pidana

Penjatuhan pidana kepada pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurusnya. Alasan-alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya menyangkut pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pula yang bertanggung jawab, dapat diberlakukan terhadap keduanya (Dwidja Prayitno, 2004: 55):

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi;
- b. Apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus tidak memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan";
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious liability*;
- d. Segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang

dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.

Pada Putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO pertanggungjawaban pidana pelaku korporasi dalam pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah menyatakan perbuatan terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef Bin Muhammad Yoesoef telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Secara Berlanjut". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Hukuman Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat 1 KHUAP). Dalam menyusun sebuah dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, maupun subsidair. Dakwaan berisi indetitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidan pencurian tersebut.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya di dalam *requisitoir* biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengettuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang

pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri atau yang di alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum dan hakim. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dan hakim juga mendengarkan dengan seksama dikarenakan apakah yang keterangan yang diberikan oleh terdakwa benar atau tidak, dikarenakan jika keterangan terdakwa bukan yang sebenarnya maka dapat memberatkan hukumannya.

e. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal atau diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal yang terkait dalam tindak pidana tersebut.

Hal yang sering terungkap dipersidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang di formulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana itu selalu di hubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

Pada Putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membuka lahan dengan cara membakar;
3. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan isteri. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

#### **SIMPULAN**

Pengaturan hukum lingkungan hidup dapat berupa sanksi administrasi diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi perdata diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga terkait Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan pidana khususnya tentang pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 187 KUH Pidana, Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 69, Pasal 108 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Perkebunan. Pertanggungjawaban pidana karyawan korporasi dapat diberikan berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana, namun terkait Putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO dalam pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup diberikan sanksi pidana yaitu menyatakan perbuatan terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef Bin Muhammad Yoesoef telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Secara Berlanjut". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Pertimbangan hakim pada putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Menimbang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: keadaan yang

memberatkan: perbuatan terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan isteri. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul "Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan N. 133/Pid.B/2013/PN.MBO)". Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Bearis Naini, SH tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda Alm. Joni Asmono, SH, MH, sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup dan yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis, Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, sebagai Dosen Pembimbing II Penulis, Bapak, M. Alvin Nasution, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline Penulis. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum Medan Area* University Press. 2012.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011
- Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum kehutanan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Marpaung, Leden, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Mulyadi, Mahmud, *Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004.
- P Todaro, Michael dan Smith, Stephen C, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan Jakarta. Erlangga, 2006.
- Prayitno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- Remy, Sutan, Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Sahetapy, J.E, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 2004.

- Syahrin, Alvi, Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan hidup
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). PENEKAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. JURNAL MERCATORIA, 8(2), 107-131. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651>
- Naldo, R.A.C. & Purba, M. (2018). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (1): 41-48.
- Pulungan, M.T. & Zul, M (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (2): 60-71.
- Rafiqi (2019). Tanah Grant Sultan Melayu Deli Menurut Teori Positivistik, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) 2019: 102 – 107
- Lubis, A. (2019). Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(1), 1-12. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2252>